

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN NOMOR 114 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN NOMOR
140 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan rencana strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 agar sejalan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
- b. bahwa dalam rangka perubahan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021, perlu menyelaraskan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Inspektorat Jenderal tentang Perubahan Atas

peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 140 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 Ayat (3);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian;

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Itjen 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

- (1) Renstra Itjen 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
 - c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
 - d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
 - e. penutup.
- (2) Renstra Itjen 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektur Jenderal ini.

Pasal 3

Renstra Itjen 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran.

Pasal 4

Unit kerja setingkat Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian wajib menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dengan mengacu pada Renstra Itjen 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Rencana strategis unit kerja setingkat Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mencantumkan keterkaitan antara aktivitas/kegiatan, *output*, indikator kinerja, dan sasaran strategis pada masing-masing unit kerja sesuai dengan tujuan maupun sasaran strategis yang berusaha dicapai pada Renstra Itjen 2020-2024.

Pasal 6

- (1) Pimpinan unit kerja setingkat Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- (2) Pimpinan unit kerja setingkat Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Inspektur Jenderal melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal.

Pasal 7

- (1) Inspektur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Itjen 2020-2024;
- (2) Inspektur Jenderal mendelegasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal.

Pasal 8

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2022

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,



MASROKHAN

LAMPIRAN
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN NOMOR 114 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN NOMOR 140 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT
JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2020-2024

RENSTRA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020-2024

BAB I PENDAHULUAN

- A. Kondisi Umum
- B. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Internal
- C. Potensi dan Permasalahan

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan
- D. Sasaran Strategis
 - 1. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Perspective*)
 - 2. Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)
 - 3. Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learn and Growth Perspective*)

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

- A. Arah Kebijakan
- B. Sasaran Kebijakan
- C. Strategi Pengawasan

- D. Tema Pengawasan
- E. Pelaksanaan Pengawasan dan Hasil Yang Diharapkan
- F. Dukungan Pengawasan
- G. Peran Unit Kerja

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN


- A. Target Kinerja:
 - 1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis
 - 2. Indikator Kinerja Program
 - 3. Indikator Kinerja Kegiatan
- B. Kerangka Pendanaan

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

- BAGAN 1 POHON KINERJA RENSTRA KEMENPERIN TAHUN 2020-2024
- TABEL 1 MATRIK KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA KEMENPERIN TAHUN 2020-2024
- TABEL 2 MATRIK KETERKAITAN KEMENPERIN TAHUN 2020-2024
- TABEL 3 PEDOMAN KINERJA RENSTRA KEMENPERIN TAHUN 2020-2024

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,



MASROKHAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, disebutkan bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian, kelautan, dan pertambangan dalam arti luas yang menghasilkan produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;
dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 telah menetapkan penahapan capaian pembangunan Industri kedalam tiga periode, yaitu tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM (wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri) yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Tahap II (2020 – 2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas, sedangkan tahap III (2025 – 2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020 – 2024 serta dalam menghadapi era *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif *Making Indonesia 4.0* yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 melalui pencapaian tiga aspirasi utama yaitu peningkatan porsi net-ekspor menjadi 10% dari nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu (PDB), dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya, serta peningkatan porsi pengeluaran litbang menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB. Fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020 – 2024 merupakan tahap II dari pembangunan industri nasional dengan arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguatan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas dengan uraian sebagai berikut.

1. Penguatan struktur industri dilaksanakan melalui:
 - a. perbaikan alur material melalui pembangunan industri hulu;
 - b. memperkuat iklim investasi dan keterbukaan perdagangan dalam rantai nilai produksi global;
 - c. menarik investasi asing melalui insentif dan kolaborasi untuk percepatan transfer teknologi;

- d. mendesain ulang zona industri nasional; dan
 - e. pemberdayaan IKM melalui dukungan pengembangan kompetensi internal, pengembangan ekosistem bisnis, kelembagaan, dan penyediaan fasilitas.
2. Penguasaan teknologi.
 - a. pembentukan ekosistem inovasi melalui pengembangan pusat-pusat inovasi teknologi oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan universitas;
 - b. menerapkan insentif fiskal dan nonfiskal untuk menarik investasi teknologi;
 - c. membangun infrastruktur digital nasional; dan
 - d. pengembangan Industri Hijau.
 3. Peningkatan kualitas SDM.
 - a. peningkatan kompetensi SDM Industri melalui pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi;
 - b. pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi; dan
 - c. pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi.

Dalam rangka mewujudkan fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020 – 2024, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang pada Kebijakan Industri Nasional 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024. Program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian selama periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian;
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
3. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi;

Program dan kegiatan tersebut di atas merupakan penjabaran dari Prioritas Nasional, Sasaran Strategis, dan indikator pada RPJMN 2020-2024 & Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 serta kontrak kinerja Menteri Perindustrian. Pandemi Covid-19 memberi dampak amat besar pada sektor ekonomi dan sosial di dunia, termasuk Indonesia. Dampak yang pertama adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Dampak kedua dikatakannya adalah bahwa

pandemi Covid-19 ini menimbulkan adanya ketidakpastian, kapan akan berakhir.

Secara umum, pandemi Covid-19 telah berdampak buruk pada ekonomi nasional sepanjang tahun 2020. Kondisi ekonomi nasional dapat di lihat dari beberapa indikator, antara lain: pertumbuhan dan kontribusi sektor industri nonmigas, maupun PMI Manufaktur.

Dalam rangka pemulihan kondisi pandemi yang sampai saat ini masih berlangsung dan dalam mewujudkan fokus pengawasan pengembangan industri pada periode tahun 2020 – 2024, maka diperlukan gambaran pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra Inspektorat Jenderal periode 2015-2019.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Perindustrian berkewajiban untuk dapat mengawal Program-Program Kementerian Perindustrian tersebut agar target-target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal tersebut dapat tercapai secara efektif, efisien serta akuntabel, sekaligus juga mencegah dan meminimalisir terjadinya praktek-praktek korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian melalui Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang terdiri dari:


1. Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I;
2. Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II;
3. Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III;
4. Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV;
5. Pengelolaan Manajemen dan Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal.

Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian dan Pengelolaan Manajemen dan Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal, Inspektorat Jenderal telah menyusun indikator kinerja beserta target-target yang direncanakan dalam Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020 - 2024 dari pelaksanaan program dan kegiatan, Renstra Kementerian Perindustrian juga telah menetapkan sasaran strategis beserta ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang biasa disebut sebagai indikator kinerja utama (IKU) disertai target dari masing-masing sasaran strategis.

B. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Internal

Pelaksanaan Pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian telah mengalami transformasi dari pengawasan yang bersifat *watchdog* ke dalam pengawasan yang mempunyai 2 (dua) peran utama, yaitu sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) hasil kegiatan, sekaligus juga sebagai mitra konsultasi (*consulting partner*) dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Ke depan, peran pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal direncanakan dapat semakin dirasakan oleh stakeholder terkait melalui kegiatan-kegiatan *quality assurance*, *consulting partner*, serta aktivitas anti korupsi (*anti corruption activity*) dengan pendekatan pengawasan yang menitikberatkan pada pengawasan yang bersifat pencegahan (preventif) selain juga pengawasan terhadap hasil kegiatan (detektif).



Transformasi Pengawasan Internal

1. **Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Internal 2015-2019**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Jenderal, secara umum dapat dikemukakan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Pemangku Kepentingan

- a. Meningkatnya akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diukur berdasarkan indikator Persentase Nilai Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal sesuai dengan SAP dan Peraturan Perundang-undangan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target 95%, rata-rata capaian indikator ini telah mencapai 95% yang dicapai melalui kegiatan reviu Laporan Keuangan dan BMN, reviu RKA- KL, serta reviu RK-BMN. Inspektorat Jenderal tidak menemui kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini karena satuan kerja langsung menyampaikan koreksi/perbaikan pada saat reviu berlangsung;
- b. Meningkatnya akuntabilitas, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diukur berdasarkan indikator Penyelesaian Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi Hasil Pengawasan yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebesar 70,37% dari target sebesar 90%.

Rendahnya capaian ini disebabkan karena beberapa satuan kerja tidak melakukan tindak lanjut hasil pengawasan. Kemudian karena keterbatasan anggaran pada sub bagian tindak lanjut, penyelesaian tindak lanjut dengan cara jemput bola ke kantor satuan kerja hanya dilakukan pada satuan kerja yang belum menyelesaikan tindak lanjut dalam batas waktu 90 hari kerja (sesuai SOP penyelesaian tindak lanjut);

- c. Meningkatnya akuntabilitas, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diukur berdasarkan indikator Persentase temuan BPK dibawah materiality threshold dengan target <3%. Realisasi sampai dengan triwulan IV telah mencapai 0,089% dimana temuan BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2018 sebesar Rp 2.523.945.54 dari anggaran Kementerian Perindustrian. Dari anggaran kementerian perindustrian TA 2018 sebesar Rp 2.827.854.207.000;
- d. Meningkatnya akuntabilitas, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diukur berdasarkan indikator Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti mencapai 64,71% dari target sebesar 60%. Indikator ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tindak lanjut tersebut berupa pemanfaatan atas penilaian resiko dalam mendukung pencapaian tujuan dan peningkatan kompetensi APIP sebagai evaluator atas penerapan SPIP pada kegiatan Monev Penilaian Maturitas SPIP Kementerian Perindustrian. Kemudian pada Monev Program Pengembangan SMK yang link & match dengan industri antara lain sudah dilakukan kegiatan sosialisasi program link & match ke industri mitra, serta memperluas kerjasama dengan pihak industri sehingga kesempatan bekerja lulusan SMK dapat lebih besar;
- e. Meningkatnya akuntabilitas, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diukur berdasarkan indikator Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA, dengan target 75% tidak dapat tercapai.

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP yang telah dilaksanakan pada 27-28 Juni 2019 di Bandung, diperoleh hasil sebanyak 6 (enam) satuan kerja memperoleh nilai A, 2 (dua) satuan kerja memperoleh nilai BB dan 1 (satu) satuan kerja memperoleh nilai B. Capaian nilai SAKIP di lingkungan Kementerian Perindustrian ini memang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, karena faktor standar nilai yang berubah, hal ini mengindikasikan bahwa implementasi SAKIP satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dari aspek perencanaan kinerja sampai dengan pencapaian sasaran kinerja belum optimal;

- f. Meningkatnya akuntabilitas, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diukur berdasarkan indikator Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat yang tertangani, telah mencapai 100% yang dicapai melalui kegiatan konsultasi di klinik Inspektorat Jenderal, serta penerbitan majalah pengawasan SOLUSI;
- g. Meningkatnya akuntabilitas, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diukur berdasarkan indikator persentase jumlah rekomendasi hasil review perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti. Indikator ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan telah mencapai 100%. Hal ini terlihat dari hasil review RKAKL pagu anggaran yang telah dilaksanakan di tanggal 23-25 September 2019, dimana seluruh rekomendasi yang tercantum dalam CHR telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja;

2. Perspektif Proses Bisnis Internal

- a. Meningkatnya kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian yang diukur berdasarkan indikator kinerja utamanya yaitu Level kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian telah mencapai level 3 pada tahun 2019;
- b. Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan internal berbasis risiko yang diukur berdasarkan indikator kinerja utamanya yaitu Tersedianya kebijakan pengawasan Tahun 2020 berbasis risiko dengan target 1 dokumen ini telah terpenuhi dengan

terbitnya Kebijakan Teknis Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2020 sesuai Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2436 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019;

- c. Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan internal berbasis risiko yang diukur berdasarkan indikator kinerja utamanya yaitu Tersedianya Program Kerja Pengawasan Tahun 2020 berbasis risiko dengan target 1 dokumen telah tersedia sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan pengawasan tahun 2020.
- d. Terselenggaranya Layanan Pengawasan yang Efektif dan Efisien yang diukur berdasarkan indikator Sistem Manajemen Pengawasan yang Tsertifikasi ISO 9001:2015 didukung dengan kegiatan penyusunan dan penilaian manajemen mutu (Penyusunan /penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP dengan capaian 25,13%). Indikator ini tidak terpenuhi karena pada tahun 2019 tidak dilakukan surveillance ISO 9001:2015.
- e. Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif yang diukur berdasarkan indikator kinerja Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) telah tercapai sebesar 89% dari target 72%. Indikator ini mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan PKPT yang telah disusun. Adanya penyimpangan dari PKPT antara lain karena adanya penugasan lain dari pimpinan maupun adanya proses revisi anggaran;
- f. Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif yang diukur berdasarkan indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Penugasan Dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan. Indikator ini telah tercapai 100% dari target 85%. Hal ini diukur dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan standar mutu pengawasan yang dirangkum dalam kartu kendali mutu;

3. Perspektif Kelembagaan

- a. Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas yang diukur dengan indikator kinerja Persentase APIP yang mendapatkan Diklat Kompetensi/Profesi sesuai kebutuhan organisasi, sampai dengan akhir tahun 2019 telah tercapai sebesar 220%, hal ini didukung dengan kegiatan koordinasi pengembangan SDM telah diwujudkan melalui diklat pengembangan SDM Inspektorat Jenderal melalui kegiatan capacity building, assessment pegawai, diklat IIA embracing the air, CIA review course part 3, diklat kearsipan, dan diklat PBJ; serta Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS);
- b. Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas yang diukur dengan indikator kinerja Persentase Auditor yang mendapatkan Diklat Penjurusan sesuai dengan kebutuhan telah mencapai 10%. Hal ini dihasilkan dari keikutsertaan 5 orang auditor pada diklat penjurusan;
- c. Tersedianya bahan informasi pengawasan dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang mudah diakses dengan indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengawasan yang berbasis IT. Indikator ini telah tercapai dengan capaian 53,28%.
- d. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dalam Lingkup Pengawasan Internal dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal. tidak memenuhi target yang ditetapkan (AA). Berdasarkan hasil evaluasi nilai SAKIP Inspektorat Jenderal sebesar 81,96 (A);
- e. Terwujudnya Birokrasi yang efektif dalam lingkup pengawasan internal dengan indikator Level Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal telah memenuhi target yaitu 3,477;
- f. Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel diukur dengan indikator kinerja Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal, didukung dengan 4 (empat) kegiatan, yang terdiri dari pelayanan perbendaharaan yang

mencapai 100%, pembayaran gaji dan tunjangan pegawai mencapai 100%, melakukan koordinasi dan sinkronisasi administrasi keuangan dan BMN, serta bimbingan dan pengawasan aspek keuangan di lingkungan kementerian perindustrian dengan capaian standar capaian tertinggi;

- g. Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel yang diukur dengan indikator kinerja Persentase Anggaran Inspektorat Jenderal yang diblokir, dengan target <10%. Tahun 2019 ini terdapat revisi anggaran pada triwulan I, DIPA awal anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal masih terblokir sebesar Rp 1.458.364.000 dikarenakan kurangnya data dukung dan dapat terbuka seluruhnya pada tanggal 13 Februari 2019. Hingga triwulan IV tidak ada anggaran Inspektorat Jenderal yang diblokir, dengan demikian indikator ini terpenuhi;
- h. Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel yang diukur dengan indikator kinerja Persentase Status Pengelolaan BMN Inspektorat Jenderal. Indikator ini didukung dengan 7 (tujuh) kegiatan yang berupa layanan rutin bulanan dengan capaian indikator sebesar 92%;
- i. Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel yang diukur dengan indikator kinerja Persentase Kesesuaian Rencana Program dan Kegiatan Prioritas dengan Dokumen Perencanaan telah tercapai 100% yang diukur melalui Laporan PP 39 Tahun 2019.

2. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Internal 2020

1. Perspektif Pemangku Kepentingan

- 1.1 Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian yang diukur berdasarkan:

- Indikator Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal (IKU), dengan target 1.5% dan realisasi 0.15% atau capaian sebesar 190%.
- Indikator maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti, dengan target 10% dan realisasi 0% atau capaian sebesar 200%
- Indikator pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti, dengan target 80% dan realisasi 99.5% atau capaian sebesar 124%.
- Indikator rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker, dengan target 91% dan realisasi 67.57% atau capaian sebesar 74.25%.

1.2 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik diukur berdasarkan:

- Indikator Nilai RB area penguatan pengawasan, dengan target 70% dan realisasi 83%, atau capaian sebesar 118.57%.
- Indikator Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU, dengan target Level 3 dan realisasi level 3, atau capaian sebesar 100%.

2. Perspektif Proses Bisnis Internal

2.1 Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif diukur berdasarkan :

- Indikator Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan, dengan target 75% dan realisasi 97.2% atau capaian sebesar 129.6%.
- Indikator Capaian IACM Inspektorat Jenderal, dengan target Level 3 IACM dan realisasi level 3 IACM atau capaian sebesar 100%.
- Penerapan Teknik Audit Berbasis Kinerja (TABK) dengan target 76%, dan realisasi 100% atau capaian sebesar 131.57%.

3. Perspektif Kelembagaan

3.1 Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

- Sistem Informasi Pengawasan untuk Pelaksanaan Audit yang dapat dipergunakan oleh Auditor dengan target 10%, realisasi tahun ini 10% atau capaian sebesar 100%.
- Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan target 50%, realisasi 75% atau capaian sebesar 150%.
- Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT dengan target 70%, realisasi sebesar 100% atau capaian sebesar 142.85%.
- Tingkat perolehan data dan informasi pengawasan yang memadai dengan target 80%, realisasi 100% atau capaian sebesar 125%.
- Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM Pengawasan yang Sesuai dengan perannya dengan target 80%, realisasi 80% atau capaian sebesar 100%.
- Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal dengan target 90% dan realisasi 90.99% maka capaian sebesar 101.1%.

3.2 Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas

- *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan dengan target 50% dan realisasi 94.7% maka capaian sebesar 189.4%.
- Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi / profesi sesuai rencana kebutuhan diklat dengan target 50% dan realisasi 100% atau capaian sebesar 200%.
- Tingkat Kepatuhan terhadap kode etik auditor dengan target 90% dan realisasi 0% maka capaian indikator yang bersifat minimasi ini adalah 200%.
- Layanan Perkantoran dengan target 12 bulan layanan realisasi juga telah sesuai dengan target, 12 bulan layanan atau capaian sebesar 100%.

C. Potensi dan Permasalahan

Potensi yang ada pada Inspektorat Jenderal dapat dilihat pada tabel berikut:

Kekuatan	Peluang
<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM APIP adalah sumber daya yang terdidik dan terseleksi. 2. Internal Audit Capability Model mencapai level 2 3. Struktur organisasi mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 4. Peraturan perundang-undangan dan prosedur pengawasan yang dinamis dan memadai. 5. Sistem manajemen mutu (ISO 9001:2008) 6. Regenerasi Auditor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon positif terhadap kinerja Inspektorat Jenderal dalam rangka meningkatkan hubungan pengawasan yang bersifat <i>consulting partner</i> dan pembinaan (mitra kerja) 2. SPIP dan Zona Integritas yang mendorong peningkatan fungsi Inspektorat Jenderal 3. Pemberantasan KKN oleh pemerintah yang konsisten dan berkelanjutan. 4. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang menunjang tugas pengawasan

Kelemahan yang ada pada Inspektorat Jenderal dapat dipetakan sebagai berikut:

Kelemahan	Tantangan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran pengawasan sampai saat ini masih didominasi peran sebagai assurance, belum pada peran konsultasi; 2. <i>Transfer knowledge</i> auditor senior dan calon auditor tidak merata 3. Terbatasnya ketersediaan waktu auditor untuk mengembangkan kompetensi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stake holder belum dapat memahami sepenuhnya visi, misi dan paradigma pengawasan 2. Penerapan SPIP belum sepenuhnya dilakukan 3. Pembenahan sistem pengawasan tidak seiring dengan pembenahan penganggaran, pelaksanaan

Kelemahan	Tantangan
	program sehingga pengawasan hanya dianggap sebagai formalitas pelaksanaan kegiatan. 4. <i>Reward and punishment</i> terhadap kinerja SDM pengawasan tidak sebanding dengan tugas dan tanggungjawab.

Berdasarkan analisa SWOT terhadap kondisi tersebut di atas, maka dirumuskan kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Pemerataan auditor/calon auditor sehingga pengalaman dan transfer *knowledge* lebih efektif;
2. Mengefektifkan fungsi organisasi untuk memanfaatkan respon positif terhadap fungsi pengawasan;
3. Mengoptimalkan keahlian auditor untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah;
4. Mengefektifkan peran auditor dalam mengembangkan, sosialisasi visi, misi dan paradigm pengawasan;
5. Mengefektifkan peran auditor dalam mendorong implemementasi SPIP dan pelaksanaan Zona Integritas;
6. Mengefektifkan fungsi auditor sebagai sarana konsultasi dan pengawalan terhadap program pembangunan industry;
7. Mengefektifkan fungsi pengawasan untuk mendorong akuntabilitas pelaksanaan program sejak dari perencanaan;
8. Mengembangkan kompetensi SDM APIP untuk peningkatan jasa layanan konsultasi, ketaatan, efisien, efektif dan ekonomis;
9. Perencanaan audit berbasis resiko yang dilaksanakan pada skala prioritas beresiko tinggi;
10. Mengembangkan kebijakan, sistem dan prosedur pengawasan;
11. Mengevaluasi komitmen pimpinan bahwa APIP merupakan bagian dari komponen tim manajemen kementerian.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian yang telah ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024.

Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong apabila dipandang dalam sudut pandang sektor industri yaitu mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi *Making Indonesia 4.0* untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian berkewajiban untuk dapat mengawal tercapainya visi Presiden dan Wakil Presiden di sektor industri secara efektif, efisien serta akuntabel melalui aktivitas *quality assurance*, *consulting partner*, serta *anti corruption activity*.

B. Misi

Mengacu berdasarkan visi Presiden dan Wakil Presiden diatas berusaha untuk dicapai melalui 9 (sembilan) misi yang telah dimandatkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan Misi Kementerian Perindustrian yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia;

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

C. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian selaras dengan Tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu “Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional” yang bercirikan:

1. Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
3. Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target				
							2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tj.1	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional	Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui Pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Tj 1.1	Nilai RB area penguatan pengawasan Kementerian Perindustrian	Nilai RB khusus untuk area penguatan pengawasan berdasarkan hasil PMPRB	Persentase	70%	71%	72%	73%	74%
			Tj 1.2	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Indeks Penerapan MRI Kementerian Perindustrian	Level	3	3	3	4	4
			Tj 1.3	Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui <i>self assessment</i> atau penilaian dari BPKP	Layanan	3	3	3	4	4

D. Sasaran Strategis


Dalam mewujudkan tujuan pengawasan internal tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal untuk periode tahun 2020 – 2024 juga merupakan turunan (*cascading*) dari sasaran strategis serta indikator kinerja Renstra Kementerian Perindustrian, yaitu sebagai berikut:

1. Batas toleransi temuan eksternal sebesar 1% pada tahun 2024 (IKU);
2. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti minimal 93% pada tahun 2024(IKU);
3. Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Index berada pada level 4 di tahun 2024 (IKU);
4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Inspektorat Jenderal dengan target sebesar 90% pada tahun 2024 (IKU).

*)IKU=Indikator Kinerja Utama

Adapun peta strategi Inspektorat Jenderal yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Peta Strategi Inspektorat Jenderal

1. Stakeholders Prespective

Sasaran Program 1 (SP1) yang akan dicapai yaitu “Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian”, dengan indikator kinerja:

- 1) Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal (IKU);
- 2) Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Ditindaklanjuti;
- 3) Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Oleh Satker Sesuai Dengan Rencana Aksi Yang Telah Ditetapkan (IKU).

Sasaran Program 2 (SP2) yang akan dicapai yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, dengan indikator kinerja:

- 1) Peningkatan Nilai RB Area Penguatan Pengawasan;
- 2) Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU).

2. Internal Process Perspective

Sasaran Program 3 (SP3): “Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif”, dengan indikator kinerja:

- 1) Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal;
- 2) Capaian IACM Itjen;
- 3) Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer).

Sasaran Program 4 (SP4) yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya Pemanfaatan Barang dan Jasa Dalam Negeri”, dengan indikator kinerja:

- 1) Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal (IKU).

Sasaran Program 5 (SP5) yang akan dicapai yaitu “Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri Yang Efektif”, dengan indikator kinerja:

- 1) Efektivitas Regulasi Bidang Industri Yang Ditetapkan di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

Sasaran Program 6 (SP6) yang akan dicapai yaitu “Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan Serta Pengendalian Yang Berkualitas Dan Akuntabel”, dengan indikator kinerja:

- 1) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal.

3. *Learn & Growth Perspective*

Sasaran Program 7 (SP7): Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien, dengan indikator kinerja:

- 1) Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- 2) Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya;
- 3) Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal;
- 4) Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal;
- 5) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal.

Sasaran Program 8 (SP8): Terwujudnya APIP Yang Profesional Dan Berintegritas, dengan indikator kinerja:

- 1) Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal;
- 2) *Sharing knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan;
- 3) Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian adalah:

“Tercapainya Target Kementerian Perindustrian Sesuai RIPIN, RPJMN, serta Rencana Strategis”

B. Sasaran Kebijakan

Sasaran Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2022 berdasarkan Arah Kebijakan difokuskan kepada beberapa area strategis, yaitu:

1. Program Prioritas Nasional;
2. Program Prioritas Kementerian Perindustrian;
3. Efektivitas implementasi manajemen risiko dalam pelaksanaan program/ kegiatan; dan
4. Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

C. Strategi Pengawasan

Dalam rangka mencapai sasaran kebijakan pengawasan, Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan pengawasan melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan pasca kegiatan

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana melalui kegiatan penjaminan mutu (*Assurance*), pengawalan/pendampingan, maupun pemberian jasa konsultasi (*Consulting*). Pengawasan preventif ini bersifat antisipatif atau mencegah terjadinya suatu kesalahan.

Pengawasan pasca kegiatan merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen Pelaksanaan Kegiatan/Anggaran melalui penjaminan mutu (*Assurance*).

Inspektorat Jenderal mengutamakan pengawasan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibanding dengan tahap pelaporan/pasca pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan-kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2022 yang menjadi fokus adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengawasan yang berupa pelimpahan kewenangan (mandatori), antara lain:
 - 1) Reviu rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKAKL);
 - 2) Reviu laporan keuangan (LK)/barang milik negara (BMN)/pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK);
 - 3) Reviu Pelaksanaan Anggaran & Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ);
 - 4) Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reviu LAKIP;
 - 5) Audit kinerja maupun audit khusus;
 - 6) Pengendalian tindak pidana korupsi (Tipikor);
 - 7) Monitoring penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - 8) Penilaian mandiri pembangunan zona integritas;
 - 9) Penilaian indeks manajemen risiko (MRI), SPIP dan pemantauan rencana aksinya; dan
 - 10) Pengawasan lain sesuai penugasan Pimpinan.
2. Kegiatan Pengawasan Non Mandatori, antara lain:
 - 1) *Consulting* Manajemen Risiko, kegiatan *consulting* dapat berbentuk: sosialisasi, bimbingan, pendampingan,

pemberian saran / petunjuk, konsultasi, pelatihan-pelatihan dan survei.

- 2) Kajian isu aktual program prioritas dan tematik;
- 3) Telaah sejawat internal dan eksternal;
- 4) Pendampingan pemeriksaan eksternal oleh BPKP;
- 5) Audit Pemanfaatan dan Optimalisasi BMN;
- 6) Monitoring dan evaluasi (Monev) kebijakan bidang perindustrian; dan
- 7) Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan/ pemeriksaan (TLHP), baik internal atau eksternal.

D. Tema Pengawasan

Dalam rangka memfokuskan kegiatan pengawasan, maka perlu adanya tema pengawasan baik preventif maupun pasca kegiatan sebagai berikut:

1. Tema pengawasan Audit:
 - a. Audit terhadap penyiapan tenaga kerja industri yang kompeten meliputi:
 - 1) Audit Kinerja Pendidikan Vokasi Industri Dual Sistem (*Link and Match*);
 - 2) Audit Kinerja Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Industri Berbasis Kebutuhan Industri;
 - b. Audit efektivitas pelaksanaan program prioritas dan industri 4.0;
 - c. Audit Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru;
 - d. Audit pengembangan industri hijau;
 - e. Audit penyelenggaraan jasa industri (*industry services*);
 - f. Audit Pembangunan Indonesia *Manufacturing Center*;
 - g. Audit Neraca Komoditas Sektor Industri;
 - h. Audit terhadap pelaksanaan Program Prioritas Nasional di Ditjen IKFT, Ditjen KPAIL, Ditjen Industri Agro, Pusat

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dan Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH);

- i. Audit Program Substitusi Impor 35% Tahun 2022;
 - j. Audit efektivitas pertumbuhan dan pengembangan kawasan industri di dalam dan luar jawa;
 - k. Audit efektivitas kegiatan fasilitasi sertifikasi halal produk industri;
 - l. Audit dengan tujuan tertentu dalam rangka pengawasan atas Partisipasi Indonesia dalam *Hannover Messe*;
 - m. *Probity Audit* Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang berisiko tinggi;
 - n. Audit Operasional terkait efektivitas dan efisiensi serta kepatuhan dalam pelaksanaan program/kegiatan.
2. Tema Monitoring dan Evaluasi (Monev) yaitu:
- a. Evaluasi Pengembangan Vokasi Industri Bertaraf Global Menuju *Corporate University*, meliputi:
 - 1) Evaluasi kebijakan dalam rangka mempersiapkan Balai Diklat Industri sebagai *Center of Excellences* Pembangunan Tenaga Kerja Industri;
 - 2) Evaluasi kebijakan dalam rangka mempersiapkan Pusat Industri Digital 4.0 (PIDI 4.0) sebagai *HUB* dan *Ecosystem Center* Industri 4.0;
 - 3) Evaluasi kebijakan dalam rangka mempersiapkan kelembagaan Inkubator bisnis industri pada lembaga pendidikan dan pelatihan industri;
 - b. Evaluasi Kebijakan Restrukturisasi Mesin dan Peralatan;
 - c. Evaluasi Efektivitas Dana Alokasi Khusus;
 - d. Evaluasi pelaksanaan SNI dalam rangka mendukung program substitusi impor, meliputi:
 - 1) Kesiapan balai dan baristand dalam melakukan pengujian dan sertifikasi SNI;
 - 2) Evaluasi pelaksanaan pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LS-Pro);


- 3) Evaluasi pelaksanaan pengawasan SNI Wajib.
- e. Evaluasi efektivitas implementasi SIINas;
- f. Monitoring dan Evaluasi kebijakan non tarif *measures* sektor industri permesinan di sektor industri agro dan tekstil dan produk tekstil; dan
- g. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan P3DN di lingkungan Kementerian Perindustrian.
- h. Monitoring Proyek Prioritas Strategis dan Proyek Strategis Nasional (Penyebaran dan Pengembangan Kawasan Industri di Luar Jawa & Implementasi Industri 4.0 di sektor makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, dan kimia dan farmasi);
- i. Monitoring kegiatan berisiko tinggi pada pelaksanaan partisipasi Indonesia dalam *Hannover Messe Tahun 2022* dan persiapan Indonesia sebagai *official partner country Hannover Messe Tahun 2023* serta pengembangan Kawasan Industri (Teluk Bintuni, Industri Halal, dan Kawasan Industri dalam lingkup Proyek Strategis Nasional);
- j. Monitoring dan Evaluasi Program Penanganan dan Pemulihan Ekonomi Nasional pasca pandemi Covid-19;
- k. Monitoring dan Evaluasi pengawasan atas penugasan lainnya di tahun berjalan.

E. Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian akan dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap pelaporan/pasca pelaksanaan kegiatan melalui kegiatan pengawasan bersifat *assurance* dan *consulting*.

Pelaksanaan pengawasan intern pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Perindustrian sebagai penjamin mutu (*Assurance*) maupun mitra konsultasi (*Consulting Partner*). Sedangkan pada tahap pelaporan/pasca

pelaksanaan kegiatan, pengawasan dilakukan melalui peran APIP sebagai penjamin mutu (*Assurance*).



Hasil pengawasan yang diharapkan dengan adanya Kebijakan Pengawasan Intern ini adalah sebagai berikut:

1. tercapainya sasaran kinerja kementerian;
2. manajemen risiko yang memadai;
3. kepatuhan terhadap perundang-undangan;
4. keandalan pelaporan keuangan;
5. tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*); dan
6. koordinasi dan sinergitas sesama program unit Eselon I.

F. Dukungan Pengawasan

Agar pelaksanaan pengawasan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, diperlukan peningkatan kapabilitas APIP melalui peran dan layanan APIP, pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi dan struktur tata kelola.

Untuk tahun 2022, dukungan pengawasan dilakukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. dukungan operasional dan gaji;
2. pengembangan SDM pengawasan;

3. peningkatan level *Internal Audit Capability Model* (IACM);
4. Pengelolaan data dan informasi pengawasan;
5. kelengkapan organisasi pengawasan internal;
6. keikutsertaan agenda Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI);
7. penyediaan sarana dan prasarana;
8. pengembangan Sistem Informasi Pengawasan (SIP); dan
9. dukungan manajemen lainnya.

G. Peran Unit Kerja

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian, unit Eselon I memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pimpinan unit eselon I dan seluruh aparat unit kerjanya bertanggungjawab terhadap penerapan tata kelola yang baik, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan unit masing-masing dan memberdayakan satuan tugas SPIP di lingkungan unit kerjanya;
2. Menyampaikan informasi dan/atau dokumen:
 - a. Peta risiko dan rencana penanganan risiko;
 - b. Rancangan pengendalian dan laporan pemantauan sistem pengendalian intern; dan
 - c. Rencana aksi dan realisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk dan/atau pengawasan bpkp.
3. Menyajikan dan/atau memberikan akses terhadap data, informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset negara (BMN), aset pegawai/pejabat jika ada kaitan dengan verifikasi LHKASN dengan kewenangan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis; dan
5. Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan intern.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2020-2024, Inspektorat Jenderal akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Inspektorat Jenderal yang telah dijabarkan pada bab III serta struktur organisasi Kementerian Perindustrian. Sasaran strategis yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Sasaran Program Inspektorat Jenderal 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	
INSPEKTORAT JENDERAL									
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian									
<u><i>Stakeholders Perspective</i></u>									
SP1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian								
	1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	Persen	1,5	1,4	1,3	1,2	1	Ir I, Ir II, Ir III, Ir IV, Set Itjen
	2	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	Persen	80	85	90	95	100	Ir I, Ir II, Ir III, Ir IV, Set Itjen
	3	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan) *)IKU	Persen	91	91,5	92	92,5	93	Ir I, Ir II, Ir III, Ir IV, Set Itjen
SP2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik								
	1	Nilai RB area penguatan pengawasan	Persen	70	71	72	73	74	Set Itjen
	2	Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level	3	3	3	4	4	Ir I, Ir II, Ir III, Ir IV, Set Itjen
<u><i>Internal Process Perspective</i></u>									
SP3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif								

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	
INSPEKTORAT JENDERAL									
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian									
	1	Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal	Persen	75	75	80	80	85	Ir I, Ir II, Ir III, Ir IV
	2	Capaian IACM Itjen	level IACM	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Set Itjen
	3	Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	Persen	76	77	78	79	80	Ir 1, Ir 2, Ir 3, Ir 4
SP4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri								
	1	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	Persen	-	75	80	85	90	Ir I, Ir II, Ir III, Ir IV, Set Itjen
SP5	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif								
	1	Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	Persen	72	74	76	78	80	Set Itjen
SP6	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel								
	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	Nilai	78	78,2	78,4	78,6	78,8	Set Itjen
<u>Learn And Growth Perspective</u>									
SP7	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien								
	1	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	Persen	70	80	90	100	100	Ir I, Ir II, Ir III, Ir IV, Set Itjen
	2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	Persen	80	90	100	100	100	Ir I, Ir II, Ir III, Ir IV, St Itjen
	3	Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	Persen	-	70	72	74	76	Set Itjen
	4	Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal	Persen	90	91	92	94	96	Set Itjen
	5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	Nilai	-	74	75	76	77	Set Itjen
SP8	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas								
	1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	Indeks	-	71	73	76	80	Set Itjen
	2	Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	Persen	50	60	65	70	75	Set Itjen
	3	Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	Persen	50	75	76	77	78	Set Itjen

2. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan. Indikator kinerja program juga merupakan kerangka akuntabilitas dalam mengukur pencapaian kinerja unit organisasi dalam mendukung kinerja Kementerian Perindustrian. Pada Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024 telah ditetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian. Pohon kinerja keterkaitan antara Renstra Kemenperin Tahun 2020-2024 dengan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektur Jenderal ini.

3. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja kegiatan berkaitan dengan sasaran kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi Eselon II. Pedoman kinerja Inspektorat Jenderal sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektur Jenderal ini.

B. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi dan misi tahun 2020-2024, dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan. Kebutuhan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2020 – 2024 adalah:

Tabel 4.2
Kebutuhan Pendanaan Program Kementerian Perindustrian
Tahun 2021 – 2024

Dalam Rp Milyar					
No	Program	2021	2022	2023	2024
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	1.605	2.108	3.755	3.900
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	1.505	2.050	3.755	3.900
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	1.505	2.050	3.755	3.900
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	1.505	2.050	3.755	3.900
5	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	27.163	32.385	35.624	39.186
TOTAL		33.283	40.643	50.644	54.786

Rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk masing-masing program dan kegiatan disajikan pada matriks kinerja dan anggaran sebagaimana terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektur Jenderal ini.

BAB IV

PENUTUP

Tuntutan masyarakat dalam lima tahun ke depan semakin tinggi terhadap kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur serta mengharapkan perilaku aparatur yang bersih dan bebas dari KKN. Oleh karena itu pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen adalah untuk meyakinkan dan menjamin bahwa program dan kegiatan dari aparatur kementerian Perindustrian telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan kebijakan yang digariskan serta dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hasil pengawasan selanjutnya digunakan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan Kebijakan dan penyusunan Program/kegiatan.

Sesuai perkembangan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024, maka disusunlah Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian 2020 – 2024, yang dijadikan landasan bagi aparat pengawasan intern untuk memberi nilai tambah dan menjamin pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan industri berjalan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal ini menjadi acuan bagi jajaran di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi selama lima tahun ke depan.